



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUGENG WIBOWO Bin TISNO
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 11 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jarak, Rt.002/Rw.003, Ds. Sumberagung,
Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/05/Res.5.6/XII/2019/Polsek dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG WIBOWO BIN TISNO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG WIBOWO BIN TISNO berupa penjara 5 (lima) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG WIBOWO BIN TISNO berupa denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subs. 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tlabung yang pegangannya dari kayu, 1 (satu) buah Gergaji yang pegangannya dari kayu, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 160 cm diameter 16 cm = 0,035 M³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran 280 cm diameter 13 cm = 0,045 M³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran 300 cm diameter 10 cm = 0,030 M³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran 270 cm diameter 16 cm = 0,026 M³ seluruhnya dirampas untuk negara cq. Perhutani KPH Jombang.
5. Menetapkan supaya Terdakwa SUGENG WIBOWO BIN TISNO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUGENG WIBOWO bin TISNO, pada Hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2019, sekira pukul 07.00 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan Desember tahun 2020 bertempat petak 128 B-1 RPH Lengkong, KPH Jombang, yang masih termasuk dalam wilayah Ds. Sumberagung, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa SUGENG WIBOWO BIN TISNO bermaksud untuk mengambil kayu jati milik Perhutani yang ada di wilayah Ds. Sumberagung, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk untuk kemudian dipakai memperbaiki rumahnya.
- Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah menuju kawasan hutan jati petak 128 B-1 RPH Lengkong, KPH Jombang, dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah tlabung untuk menebang kayu.
- Setibanya di dalam hutan, terdakwa lalu memilih 2 (dua) pohon kayu jati yang masih berdiri tegak dan kemudian menebangnya. Beberapa saat kemudian terdakwa selesai menebang dan memotong-motong rantingnya supaya lebih mudah dibawa, hingga menjadi potongan kayu jati berbagai ukuran yakni :
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 160 cm diameter 16 cm = 0,035 M³
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 280 cm diameter 13 cm = 0,045 M³
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 300 cm diameter 10 cm = 0,030 M³
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 270 cm diameter 16 cm = 0,026 M³
- Setelah dirasa cukup, kemudian terdakwa lalu menyimpan potongan kayu jati tersebut sedemikian rupa supaya tidak ketahuan, lalu terdakwa hanya membawa sebagian kayu sehingga mudah untuk dipikul dan dibawa pulang ke rumah. Akan tetapi, ketika sedang dalam perjalanan keluar dari kawasan hutan Perhutani, yakni di jalan setapak dalam kawasan hutan yang masih termasuk petak 128 B-1 RPH Lengkong, KPH Jombang, tiba-tiba dari arah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk



berlawanan datang beberapa petugas Polhutmob yang sedang patrol Hutan milik Perhutani, sehingga terdakwa diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa kedapatan telah mengangkut dan menguasai beberapa batang kayu jati hasil tebangannya sendiri, tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Perhutani selaku pemilik kayu, sehingga terdakwa diserahkan ke Polres Nganjuk untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUGENG WIBOWO bin TISNO, pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Hutan Logawe RPH Sumberkepuh BPKH Munung Desa Sumberkepuh Kecamatan Lengkong kabupaten Nganjuk, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan / atau di sekitar kawasan hutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa SUGENG WIBOWO BIN TISNO bermaksud untuk mengambil kayu jati milik Perhutani yang masuk wilayah Ds. Sumberagung, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk untuk kemudian dipakai memperbaiki rumahnya.
- Selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah yang jaraknya hanya 200 (dua ratus) meter dan lokasinya berdekatan dengan kawasan hutan jati petak 128 B-1 RPH Lengkong, KPH Jombang, dengan berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah gergaji tangan dan 1 (satu) buah tlabung untuk menebang kayu.
- Setibanya di dalam hutan, terdakwa lalu memilih 2 (dua) pohon kayu jati yang masih berdiri tegak dan kemudian menebangnya. Beberapa saat kemudian terdakwa selesai menebang dan memotong-motong rantingnya supaya lebih mudah dibawa, hingga menjadi potongan kayu jati berbagai ukuran yakni :
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 160 cm diameter 16 cm = 0,035 M³
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 280 cm diameter 13 cm = 0,045 M³
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 300 cm diameter 10 cm = 0,030 M³
 - 1 (satu) batang kayu jati ukuran 270 cm diameter 16 cm = 0,026 M³

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dirasa cukup, kemudian terdakwa lalu menyimpan potongan kayu jati tersebut sedemikian rupa supaya tidak ketahuan, lalu terdakwa hanya membawa sebagian kayu sehingga mudah untuk dipikul dan dibawa pulang ke rumah. Akan tetapi, ketika sedang dalam perjalanan keluar dari kawasan hutan Perhutani, yakni di jalan setapak dalam kawasan hutan yang masih termasuk petak 128 B-1 RPH Lengkong, KPH Jombang, tiba-tiba dari arah berlawanan datang beberapa petugas Polhutmob yang sedang patrol Hutan milik Perhutani, sehingga terdakwa diamankan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa kedapatan telah menebang pohon jati, sebagaimana hasil lacak balak terhadap tunggak pohon yang telah ditebang terdakwa, dan lalu terdakwa membawa sebagian batang kayu jati tanpa dapat menunjukkan dokumen resmi diantaranya yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sehingga terdakwa diserahkan ke Polres Nganjuk untuk diproses secara hukum.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang di bidang Kehutanan untuk melakukan kegiatan menebang dan memungut hasil hutan berupa 4 (empat) batang kayu jati dengan berbagai ukuran, yang berasal dari kawasan hutan jati petak 128 B-1 RPH Lengkong, KPH Jombang, sehingga mengakibatkan negara c.q Perum Perhutani mengalami kerugian karena telah kehilangan keuntungan penjualan kayu jati karena gagal panen serta dapat menimbulkan kerusakan ekosistem karena pohon kayu jati ditebang secara sembarangan tanpa memperhatikan lingkungan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIDIK SISWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di Jalan raya jurusan lengkong-Gondang, tepatnya dijalan pinggir sungai kawasan hutan termasuk Dusun Jarak, Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, saksi telah menangkap Sugeng Wibowo Bin Tisno (Terdakwa), karena telah menebang hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui terdakwa telah mengangkut / menebang kayu jenis jati tersebut yaitu, pada waktu itu saksi bersama 4 (empat) anggota polhutmob lainnya yang dipimpin oleh saudara Supono (Dan Ru Polhutmob KPH Jombang) untuk melaksanakan patroli di wilayah KPH Jombang, sesampai di Jalan raya jurusan Lengkong-Gondang tepatnya di pinggir sungai kawasan hutan termasuk Dusun Jarak, Desa Sumberagung, Kecamatan gondang, Kabupaten Nganjuk telah melihat terdakwa sedang memikul kayu, mengetahui hal tersebut, lalu mobil patrol berhenti, dan anggota kami semua turun dan mendekati terdakwa yang telah memikul kayu tersebut, mengetahui kami sedang mendekat, terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi bersama anggota Polhutmob lainnya mengejar dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa Hasil Hutan yang telah di angkut/ditebang oleh Terdakwa tersebut adalah kayu jati berbentuk gelondong/bulat;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut kayu jenis jati yang tanpa di lengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut terdakwa sendirian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mau saksi tangkap, posisi terdakwa dalam keadaan lari, sambil membawa sebuah tlabung, dan di sebelah pinggang terdapat gergaji tangan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita dari Terdakwa yaitu sebuah gergaji tangan, sebuah tlabung, dan 4 (empat) batang kayu berbentuk gelondong/ bulat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondong/ bulat yang telah ditebang oleh Terdakwa tersebut adalah milik Perum Perhutani RPH Lengkong KPH Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut / membawa kayu jenis jati tersebut tidak menggunakan alat apapun, akan tetapi Terdakwa membawa kayu jati tersebut dengan cara dipikul, lalu disimpan / dikumpulkan jadi satu dipinggir sungai kawasan hutan, sedangkan pada saat menebang pohon jati dalam kawasan hutan dengan menggunakan alat berupa sebuah gergaji tangan dan sebuah tlabung;
- Bahwa cara Terdakwa mengangkut / membawa kayu jenis jati tersebut yaitu dengan cara dipikul untuk dipindahkan ke pinggir sungai kawasan hutan yang dekat jalan raya (dengan maksud untuk mempermudah membawa pulang ke rumahnya);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri kayu jati yang berhasil saksi amankan adalah berbentuk gelondong/bulat dengan berbagai ukuran sebagai berikut:
 - 160 cm diameter 16 cm sebanyak 1 batang = 0,034 m³;
 - 280 cm diameter 13 cm sebanyak 1 batang = 0,045 m³;
 - 300 cm diameter 10 cm sebanyak 1 batang = 0,030 m³;
 - 270 cm diameter 10 cm sebanyak 1 batang = 0,026 m³;
 - Bahwa pohon kayu jati yang telah ditebang oleh terdakwa tersebut ada 4 (empat) batang, untuk yang 3 (tiga) batang adalah hasil menebang di dalam kawasan hutan petak 128 B-1 RPH Lengkong, yang 1 (satu) pohon dari KPH jombang;
 - Bahwa pada waktu saksi menangkap terdakwa tersebut, saksi bersama Bani dan anggota Polhutmob lainnya;
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa tersebut, ia mengangkut / menebang kayu jati tersebut untuk memperbaiki rumahnya;
 - Bahwa pada waktu terdakwa sedang memikul kayu jati tersebut ia sudah sampai di rumahnya, akan tetapi kayu jati tersebut diletak di angkut ke gudang kayu di loceret, Kabupaten Nganjuk di pinggir jalan;
 - Bahwa kayu jenis jati tersebut tidak di lengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa ia telah mengangkut / menebang kayu jati tersebut dengan maksud untuk memperbaiki rumahnya;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang melarikan diri, lalu saksi bersama anggota Polhutmob lainnya mengejar dan akhirnya terdakwa berhasil saksi tangkap;
 - Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang di alami oleh Perum Perhutani sekitar Rp 890.315,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Saksi **BANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan membenarkan keterangan tersebut;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di Jalan raya jurusan lengkong-Gondang, tepatnya di jalan pinggir sungai kawasan hutan termasuk Dusun Jarak, Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk, saksi telah menangkap Sugeng Wibowo Bin Tisno (Terdakwa), karena telah menebang hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH);

- Bahwa awalnya saksi mengetahui terdakwa telah mengangkut / menebang kayu jenis jati tersebut yaitu, pada waktu itu saksi bersama 4 (empat) anggota polhutmob lainnya yang dipimpin oleh saudara Supono (Dan Ru Polhutmob KPH Jombang) untuk melaksanakan patroli di wilayah KPH Jombang, sesampai di Jalan raya jurusan Lengkong-Gondang tepatnya di pinggir sungai kawasan hutan termasuk Dusun Jarak, Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk telah melihat terdakwa sedang memikul kayu, mengetahui hal tersebut, lalu mobil patrol berhenti, dan anggota kami semua turun dan mendekati terdakwa yang telah memikul kayu tersebut, mengetahui kami sedang mendekat, terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi bersama anggota Polhutmob lainnya mengejar dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa Hasil Hutan yang telah di angkut/ditebang oleh Terdakwa tersebut adalah kayu jati berbentuk gelondong/bulat;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut kayu jenis jati yang tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut terdakwa sendirian;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mau saksi tangkap, posisi terdakwa dalam keadaan lari, sambil membawa sebuah tlabung, dan di sebelah pinggang terdapat gergaji tangan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita dari Terdakwa yaitu sebuah gergaji tangan, sebuah tlabung, dan 4 (empat) batang kayu berbentuk gelondong/ bulat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondong/ bulat yang telah di tebang oleh Terdakwa tersebut adalah milik Perum Perhutani RPH Lengkong KPH Jombang;
- Bahwa Terdakwa mengangkut / membawa kayu jenis jati tersebut tidak menggunakan alat apapun, akan tetapi Terdakwa membawa kayu jati tersebut dengan cara dipikul, lalu disimpan / di kumpulkan jadi satu dipinggir sungai kawasan hutan, sedangkan pada saat menebang pohon jati dalam kawasan hutan dengan menggunakan alat berupa sebuah gergaji tangan dan sebuah tlabung;
- Bahwa cara Terdakwa mengangkut / membawa kayu jenis jati tersebut yaitu dengan cara dipikul untuk dipindahkan ke pinggir sungai kawasan hutan yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat jalan raya (dengan maksud untuk mempermudah membawa pulang ke rumahnya);

- Bahwa ciri-ciri kayu jati yang berhasil saksi amankan adalah berbentuk gelondong/bulat dengan berbagai ukuran sebagai berikut:
 - 160 cm diameter 16 cm sebanyak 1 batang = 0,034 m³;
 - 280 cm diameter 13 cm sebanyak 1 batang = 0,045 m³;
 - 300 cm diameter 10 cm sebanyak 1 batang = 0,030 m³;
 - 270 cm diameter 10 cm sebanyak 1 batang = 0,026 m³;
 - Bahwa pohon kayu jati yang telah di tebang oleh terdakwa tersebut ada 4 (empat) batang, untuk yang 3 (tiga) batang adalah hasil menebang di dalam kawasan hutan petak 128 B-1 RPH Lengkon, yang 1 (satu) pohon dari KPH jombang;
 - Bahwa pada waktu saksi menangkap terdakwa tersebut, saksi bersama Bani dan anggota Polhutmob lainnya;
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa tersebut, ia mengangkut / menebang kayu jati tersebut untuk memperbaiki rumahnya;
 - Bahwa pada waktu terdakwa sedang memikul kayu jati tersebut ia sudah sampai di rumahnya, akan tetapi kayu jati tersebut diletakk di angkut ke gudang kayu di loceret, Kabupaten Nganjuk di pinggir jalan;
 - Bahwa kayu jenis jati tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa ia telah mengangkut / menebang kayu jati tersebut dengan maksud untuk memperbaiki rumahnya;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang melarikan diri, lalu saksi bersama anggota Polhutmob lainnya mengejar dan akhirnya terdakwa berhasil saksi tangkap;
 - Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang di alami oleh Perum Perhutani sekitar Rp 890.315,00 (delapan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. Saksi **HARIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan membenarkan keterangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi diajukan dipersidangan ini untuk menjadi saksi, karena saksi diberitahu oleh pihak petugas kepolisian Polsek Gondang bahwa ada bernama Sugeng Wibowo Bin Tisno (Terdakwa) yang beralamat di Dusun Jarak, Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, telah ditangkap oleh petugas Perhutani (polhutmob) dari KPH Jombang, karena telah memikul kayu jati didalam kawasan hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh kayu jati didalam kawasan hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut, yaitu dengan cara menebang;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa jumlah hasil hutan kayu jati yang telah ditebangnya yaitu 2 (dua) pohon;
- Bahwa menurut keterangan dari petugas Perhutani (polhutmob) dari KPH Jombang terdakwa menebang hasil kayu jati tersebut bertempat di Petak 128 B-1 wilayah hutan RPH lengkung KPH jombang termasuk Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa menurut keterangan dari petugas Perhutani (polhutmob) dari KPH Jombang terdakwa menebang hasil kayu jati tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji tangan dan sebuah tlabung;
- Bahwa menurut keterangan dari petugas Perhutani (polhutmob) dari KPH Jombang Cara terdakwa menebang hasil kayu jati tersebut yaitu memilih kayu jati yang ia inginkan, kemudian ditebang (dipotong) dengan menggunakan gergaji tangan, setelah pohon berhasil ditebang dan roboh kemudian ia potong menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya kayu jati tersebut dipinggirkan dekat lokasi penebangan, setelah itu besoknya yang bertepatan hari Senin bermaksud membawa atau memindahkan ke pinggir hutan dekat aliran sungai utara jalan, dengan tujuan agar lebih dekat membawanya pulang ke rumah, dan setelah kayu jati sampai dipinggir sungai utara jalan, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu namun menurut keterangan dari petugas Perhutani (polhutmob) dari KPH Jombang, terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 07.00 Wib;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan petugas Polsek Gondang bahwa ciri-ciri hasil hutan kayu jati yang ditebang oleh terdakwa yaitu berbentuk bulat gelondong;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh petugas yaitu 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondong, sebuah gergaji tangan dan sebuah tlabung;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa ia membawa hasil hutan kayu jati yang ditebang tersebut dengan cara dipikul;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, karena Terdakwa sejak kecil telah menjadi warga saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Perangkat Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu, terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jati tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini yaitu sebagai pekerja serabutan;
- Bahwa menurut keterangan dari Petugas Anggota Polhutmob KPH Jombang akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang di alami oleh Perum Perhutani sekitar Rp 890.315,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus limabelas rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **JOKO UTOMO, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 10.00 Wib saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Gondang, pada waktu itu datang Anggota Polhutmob KPH Jombang yang dipimpin oleh saudara Supono sedang menyerahkan Sugeng Wibowo Bin Tisno (Terdakwa), karena telah mencuri / menebang kayu jenis jati;
- Bahwa menurut dari Anggota Polhutmob KPH Jombang pada waktu Anggota Polhutmob KPH Jombang bersama 4 (empat) anggota polhutmob lainnya yang dipimpin oleh saudara Supono (Dan Ru Polhutmob KPH jombang) untuk melaksanakan patroli di wilayah KPH Jombang, sesampai di Jalan raya jurusan Lengkon-Gondang tepatnya dipinggir sungai kawasan hutan termasuk Dusun Jarak, Desa Sumberagung, Kecamatan gondang, Kabupaten Nganjuk Anggota Polhutmob KPH Jombang tersebut telah melihat terdakwa sedang memikul kayu, mengetahui hal tersebut, lalu mobil patroli berhenti, dan anggota kami semua turun dan mendekati terdakwa yang telah memikul

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut, mengetahui kami sedang mendekat, terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saya bersama anggota Polhutmob lainnya mengejar dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan dari Petugas Anggota Polhutmob KPH Jombang Terdakwa telah mencuri / memperoleh kayu jati tersebut didalam kawasan hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh kayu jati didalam kawasan hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut, yaitu dengan cara menebang;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa jumlah hasil hutan kayu jati yang telah di tebangnya yaitu 2 (dua) pohon;
- Bahwa menurut keterangan dari petugas Perhutani (polhutmob) dari KPH Jombang terdakwa menebang hasil kayu jati tersebut bertempat di Petak 128 B-1 wilayah hutan RPH lengkong KPH jombang termasuk Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa menurut dari petugas Perhutani (polhutmob) dari KPH Jombang terdakwa menebang hasil kayu jati tersebut dengan menggunakan alat berupa gergaji tangan dan sebuah tlabung;
- Bahwa menurut keterangan dari petugas Perhutani (polhutmob) dari KPH Jombang Cara terdakwa menebang hasil kayu jati tersebut yaitu memilih kayu jati yang ia inginkan, kemudian ditebang (dipotong) dengan menggunakan gergaji tangan, setelah pohon berhasil ditebang dan roboh kemudian ia potong menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya kayu jati tersebut di pinggirkan dekat lokasi penebangan, setelah itu besoknya yang bertepatan hari Senin bermaksud membawa atau memindahkan ke pinggir hutan dekat aliran sungai utara jalan, dengan tujuan agar lebih dekat membawanya pulang ke rumah, dan setelah kayu jati sampai di pingir sungai utara jalan, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa telah ditangkap oleh Perhutani (polhutmob) dari KPH Jombang, namun menurut keterangan dari petugas Perhutani (polhutmob) dari KPH Jombang, terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 07.00 Wib;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan petugas Polsek Gondang bahwa ciri-ciri hasil hutan kayu jati yang di tebang oleh terdakwa yaitu berbentuk bulat gelondong;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil keterangan dari terdakwa bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh petugas yaitu 4 (empat) batang kayu jati berbentuk gelondong, sebuah gergaji tangan dan sebuah tlabung;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa ia membawa hasil hutan kayu jati yang ditebang tersebut dengan cara dipikul;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama, karena Terdakwa sejak kecil telah menjadi warga saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Anggota Polri dari polsek Gondang;
- Bahwa menurut keterangan dari Petugas Anggota Polhutmob KPH Jombang akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh Perum Perhutani sekitar Rp 890.315,- (delapan ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus limabelas rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu, Terdakwa melakukan penebangan pohon kayu jati tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa saat ini yaitu sebagai pekerja serabutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipolisi dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini, karena telah ditangkap oleh Petugas Anggota Polhutmob KPH Jombang karena telah membawa, mengangkut, menguasai atau memiliki dan kemudian menyimpan hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Anggota Polhutmob KPH Jombang tersebut pada tanggal 14 Desember 2019 sekitar jam 07.00 Wib bertempat dikawasan hutan yang termasuk Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa hasil hutan yang telah terdakwa angkut yaitu kayu jenis jati berbentuk bulat;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan, setelah Terdakwa sampai dilokasi hutan, kemudian Terdakwa terus memilih kayu jati yang Terdakwa inginkan, setelah keadaan sepi, selanjutnya ditebang (potong) dengan menggunakan gergaji tangan, setelah pohon ditebang dan roboh kemudian dipotong menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya dipinggirkan yang dekat sekitarnya, dan kemudian hari Senin Terdakwa bermaksud

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan atau ke pinggir hutan dekat aliran sungai dengan maksud disimpan dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa membawa pulang ke rumah;

- Bahwa jumlah hasil hutan kayu jati yang telah Terdakwa angkut / tebang yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) tersebut sebanyak 4 (empat batang);
- Bahwa kayu jati yang Terdakwa peroleh / dapat tersebut, Terdakwa dapat dari menebang yaitu 3 (tiga) batang didapat dari menebang dalam kawasan hutan, sedangkan 1 (satu) batang Terdakwa dapat dari mengambil dari dalam kawasan hutan yang tergeletak diatas tanah (kayu sudah terpotong);
- Bahwa sewaktu Terdakwa menebang kayu jati dikawasan hutan tepatnya dipetak 128.B-1 termasuk diKPH Lengkong Jombang termasuk desa Sumberagung, kecamatan gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa cara Terdakwa mengangkut / membawa hasil hutan kayu jati yang Terdakwa tebang tersebut, dengan cara dipikul;
- Bahwa posisi Terdakwa pada waktu ditangkap oleh Petugas Anggota Polhutmob KPH Jombang tersebut sedang membawa alat berupa gergaji tangan yang Terdakwa simpan dibelakang punggung, sedangkan sebuah tlabung yang Terdakwa bawa terjatuh pada saat Terdakwa berusaha lari, karena telah dikejar oleh Petugas Anggota Polhutmob KPH Jombang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menebang hasil hutan kayu jati tersebut Terdakwa sendirian;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk menebang hasil hutan kayu jati tersebut adalah sebuah gergaji tangan dan sebuah tlabung;
- Bahwa alat sebuah gergaji tangan Terdakwa pergunakan untuk menebang kayu jati sedangkan alat tlabung Terdakwa pergunakan untuk memotong ranting pohon yang ada di batang kayu jati yang Terdakwa tebang;
- Bahwa ciri-ciri kayu jati yang Terdakwa ambil/tebang dalam kawasan hutan tersebut yaitu :
 - 160 cm diameter 16 cm sebanyak 1 batang = 0,034 m³;
 - 280 cm diameter 13 cm sebanyak 1 batang = 0,045 m³;
 - 300 cm diameter 10 cm sebanyak 1 batang = 0,030 m³;
 - 270 cm diameter 10 cm sebanyak 1 batang = 0,026 m³;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di dekat kawasan hutan, termasuk RT.03 RW.03 Dusun Jarak, Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan kawasan hutan tersebut berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa kayu jati 4 (empat) batang dengan berbagai ukuran yang telah terdakwa angkut / tebang adalah milik Perum Perhutani;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk menebang kayu jati berupa sebuah gergaji tangan maupun tlabung tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang dapat diamankan oleh Petugas Anggota Polhutmob KPH Jombang tersebut yaitu berupa:
 - 4 (empat) batang kayu jati berbentuk bulat / gelondong;
 - 1 (satu) buah gergaji tangan;
 - 1 (satu) buah tlabung;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Perum Perhutani KPH Jombang;
- Bahwa menurut pendapat Terdakwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah melanggar hukum, dan dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tlabung yang pegangannya dari kayu;
- 1 (satu) buah Gergaji yang pegangannya dari kayu;
- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 160 cm diameter 16 cm = 0,035 M³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran 280 cm diameter 13 cm = 0,045 M³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran 300 cm diameter 10 cm = 0,030 M³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran 270 cm diameter 16 cm = 0,026 M³

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Anggota Polhutmob KPH Jombang pada tanggal 14 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat dikawasan hutan yang termasuk Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan, setelah Terdakwa sampai dilokasi hutan, kemudian Terdakwa terus memilih kayu jati yang Terdakwa inginkan, setelah keadaan sepi, selanjutnya ditebang (potong) dengan menggunakan gergaji tangan, setelah pohon ditebang dan roboh kemudian dipotong menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya dipinggirkan yang dekat sekitarnya, dan kemudian hari Senin Terdakwa bermaksud

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk



memindahkan atau ke pinggir hutan dekat aliran sungai dengan maksud disimpan dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa membawa pulang ke rumah;

- Bahwa hasil hutan yang telah terdakwa angkut yaitu kayu jenis jati berbentuk bulat;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, ia mengangkut / menebang kayu jati tersebut untuk memperbaiki rumahnya;
- Bahwa jumlah hasil hutan kayu jati yang telah Terdakwa angkut / tebang yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) tersebut sebanyak 4 (empat batang);
- Bahwa kayu jati yang Terdakwa peroleh / dapat tersebut, Terdakwa dapat dari menebang yaitu 3 (tiga) batang didapat dari menebang dalam kawasan hutan, sedangkan 1 (satu) batang Terdakwa dapat dari mengambil dari dalam kawasan hutan yang tergeletak diatas tanah (kayu sudah terpotong);
- Bahwa sewaktu Terdakwa menebang kayu jati dikawasan hutan tepatnya dipetak 128.B-1 termasuk di KPH Lengkong Jombang termasuk desa Sumberagung, kecamatan gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa cara Terdakwa mengangkut / membawa hasil hutan kayu jati yang Terdakwa tebang tersebut, dengan cara dipikul;
- Bahwa posisi Terdakwa pada waktu ditangkap oleh Petugas Anggota Polhutmob KPH Jombang tersebut sedang membawa alat berupa gergaji tangan yang Terdakwa simpan dibelakang punggung, sedangkan sebuah tlabung yang Terdakwa bawa terjatuh pada saat Terdakwa berusaha lari, karena telah dikejar oleh Petugas Anggota Polhutmob KPH Jombang;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk menebang hasil hutan kayu jati tersebut adalah sebuah gergaji tangan dan sebuah tlabung;
- Bahwa alat sebuah gergaji tangan Terdakwa pergunakan untuk menebang kayu jati sedangkan alat tlabung Terdakwa pergunakan untuk memotong ranting pohon yang ada di batang kayu jati yang Terdakwa tebang;
- Bahwa ciri-ciri kayu jati yang Terdakwa ambil/tebang dalam kawasan hutan tersebut yaitu :
 - 160 cm diameter 16 cm sebanyak 1 batang = 0,034 m³;
 - 280 cm diameter 13 cm sebanyak 1 batang = 0,045 m³;
 - 300 cm diameter 10 cm sebanyak 1 batang = 0,030 m³;
 - 270 cm diameter 10 cm sebanyak 1 batang = 0,026 m³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di dekat kawasan hutan, termasuk RT.03 RW.03 Dusun Jarak, Desa Sumberagung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan kawasan hutan tersebut berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa kayu jati 4 (empat) batang dengan berbagai ukuran yang telah terdakwa angkut / tebang adalah milik Perum Perhutani;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk menebang kayu jati berupa sebuah gergaji tangan maupun tlabung tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti yang dapat diamankan oleh Petugas Anggota Polhutmob KPH Jombang tersebut yaitu berupa:
 - 4 (empat) batang kayu jati berbentuk bulat / gelondong;
 - 1 (satu) buah gergaji tangan;
 - 1 (satu) buah tlabung;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengangkut kayu jenis jati tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Dilakukan oleh orang perseorangan bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa orang perseorangan berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk



dan Pemberantasan Perusakan Hutan merujuk pada pengertian setiap orang yakni orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa SUGENG WIBOWO Bin TISNO adalah benar identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didepan persidangan Terdakwa juga mengakui bahwa ia Terdakwa benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan diliputi oleh willens (menghendaki) dan wetens (mengetahui) sehingga merupakan perbuatan yang dalam ilmu hukum dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opset als oogmerk*), kesengajaan dengan kepastian (*opset zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian perbuatan Terdakwa berupa awalnya Terdakwa masuk ke dalam kawasan hutan, setelah Terdakwa sampai dilokasi hutan, kemudian Terdakwa terus memilih kayu jati yang Terdakwa inginkan, setelah keadaan sepi, selanjutnya ditebang (potong) dengan menggunakan gergaji tangan, setelah pohon ditebang dan roboh kemudian dipotong menjadi 2 (dua) bagian, selanjutnya dipinggirkan yang dekat sekitarnya, dan kemudian hari Senin Terdakwa bermaksud memindahkan atau ke pinggir hutan dekat aliran sungai dengan maksud disimpan dengan tujuan agar mempermudah Terdakwa membawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, ia mengangkut/menebang kayu jati tersebut untuk memperbaiki rumahnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dikehendakinya. Sehingga dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;



Ad.3 Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke 2 Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang di maksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan yang dimaksud dengan Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter diatas permukaan tanah (Pasal 1 butir 14 Undang-undang No. 18 tahun 2013);

Selanjutnya berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 12 huruf b yang dimaksud dengan "penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin" adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa pada waktu ditangkap oleh Petugas Anggota Polhutmob KPH Jombang tersebut sedang membawa alat berupa gergaji tangan yang Terdakwa simpan dibelakang punggung, sedangkan sebuah tlabung yang Terdakwa bawa terjatuh pada saat Terdakwa berusaha lari, karena telah dikejar oleh Petugas Anggota Polhutmob KPH Jombang;

Menimbang, bahwa alat sebuah gergaji tangan Terdakwa penggunaan untuk menebang kayu jati sedangkan alat tlabung Terdakwa penggunaan untuk memotong ranting pohon yang ada di batang kayu jati yang Terdakwa tebang;

Menimbang, bahwa ciri-ciri kayu jati yang Terdakwa ambil/tebang dalam kawasan hutan tersebut yaitu :

- 160 cm diameter 16 cm sebanyak 1 batang = 0,034 m³;
- 280 cm diameter 13 cm sebanyak 1 batang = 0,045 m³;
- 300 cm diameter 10 cm sebanyak 1 batang = 0,030 m³;
- 270 cm diameter 10 cm sebanyak 1 batang = 0,026 m³;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengangkut kayu jenis jati tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah terbukti, sehingga dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk



Ad.4 Dilakukan oleh orang perseorangan bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan” adalah orang perseorangan yang bermukim didalam dan/atau disekitar kawasan hutan yang memiliki mata pencaharian yang bergantung pada kawasan hutan (penjelasan Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan dan bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Domisili No: 470/428/411.504.09/2019 yang menerangkan bahwa Terdakwa berdomisili di Desa Sumberagung RT 002/RW 003 dan rumah orang tersebut bersebelahan dengan hutan dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan sehingga dengan demikian unsur terakhir dari pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tlabung yang pegangannya dari kayu;
- 1 (satu) buah Gergaji yang pegangannya dari kayu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 160 cm diameter 16 cm = 0,035 M³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran 280 cm diameter 13 cm = 0,045 M³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran 300 cm diameter 10 cm = 0,030 M³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran 270 cm diameter 16 cm = 0,026 M³

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara cq. Perhutani KPH Jombang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perusakan hutan milik Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi;
- Terdakwa mengaku menebang kayu jati untuk dipakai memperbaiki rumah tempat tinggalnya yang sudah rusak;
- Terdakwa memang tinggal didekat kawasan hutan jati petak 128 B-1 RPH Lengkong, KPH Jombang dengan jarak kira-kira 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa yang terletak di Dsn. Jarak RT.002/RW.003 Ds Sumberagung, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Wibowo Bin Tisno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tlabung yang pegangannya dari kayu;
 - 1 (satu) buah Gergaji yang pegangannya dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) batang kayu jati ukuran 160 cm diameter 16 cm = 0,035 M³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran 280 cm diameter 13 cm = 0,045 M³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran 300 cm diameter 10 cm = 0,030 M³, 1 (satu) batang kayu jati ukuran 270 cm diameter 16 cm = 0,026 M³

Dirampas untuk negara cq. Perhutani KPH Jombang.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020, oleh Irwan Efendi, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dyah Nursanti, S.H dan Pronggo Joyonegara, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kristhina Setyowatie, S.H.,M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nursanti, S.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)